



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 01);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 06);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 06);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 05);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 06);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 07);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 08);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 04);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 03);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 23);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 23);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 24);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 13);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 27);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 28);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 05);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 31);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 20);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 01);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 02);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 05);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 06);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 03);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 03);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 18);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 12);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 19);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 07);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 22);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 2.192.232.907.823,62 menjadi sebesar Rp 2.401.594.313.068,64 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan				
1. Semula	Rp	2.136.547.654.089,57		
2. Bertambah	Rp	32.681.910.949,06		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp	2.169.229.565.038,63
b. Belanja Daerah				
1. Semula	Rp	2.183.632.907.823,62		
2. Bertambah	Rp	209.361.405.245,02		
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp	2.392.994.313.068,64
Defisit setelah perubahan			Rp	(223.764.748.030,01)
c. Pembiayaan				
1. Penerimaan				
a) Semula	Rp	55.685.253.734,05		
b) Bertambah	Rp	176.679.494.295,96		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp	232.364.748.030,01
2. Pengeluaran				
a) Semula	Rp	8.600.000.000,00		
b) Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp	8.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp	223.764.748.030,01

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah				
1. Semula	Rp	211.009.104.998,57		
2. Bertambah	Rp	19.918.913.268,94		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	230.928.018.267,51
b. Dana Perimbangan				
1. Semula	Rp	1.541.874.837.700,00		
2. Bertambah	Rp	6.133.042.745,00		
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp	1.548.007.880.445,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1. Semula	Rp	383.663.711.391,00		
2. Bertambah	Rp	6.629.954.935,12		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp	390.293.666.326,12

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp 50.144.884.461,00
 2. Bertambah Rp 9.002.215.539,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 59.147.100.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp 9.918.799.250,00
 2. Bertambah Rp 98.693.150,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 10.017.492.400,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp 9.518.926.179,50
 2. Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 9.518.926.179,50
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 1. Semula Rp 141.426.495.108,07
 2. Bertambah Rp 10.818.004.579,94
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 152.244.499.688,01
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 1. Semula Rp 104.617.693.700,00
 2. Bertambah Rp 10.712.946.508,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 115.330.640.208,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 1. Semula Rp 1.072.348.573.000,00
 2. Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 1.072.348.573.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 1. Semula Rp 364.908.571.000,00
 2. Berkurang Rp 4.579.903.763,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 360.328.667.237,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 1. Semula Rp 63.906.560.000,00
 2. Berkurang Rp 2.164.352.096,88
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 61.742.207.903,12
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
 1. Semula Rp 96.436.902.391,00
 2. Bertambah Rp 2.982.928.032,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp 99.419.830.423,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 1. Semula Rp 223.290.249.000,00
 2. Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 223.290.249.000,00

d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1.	Semula	Rp	30.000.000,00
2.	Bertambah	Rp	5.811.379.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		Rp 5.841.379.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
1.	Semula	Rp	1.354.405.752.048,76
2.	Bertambah	Rp	40.574.622.069,97
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp 1.394.980.374.118,73
b.	Belanja Langsung		
1.	Semula	Rp	829.227.155.774,86
2.	Bertambah	Rp	168.786.783.175,05
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp 998.013.938.949,91

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai sejumlah		
1.	Semula	Rp	957.666.854.991,53
2.	Bertambah	Rp	21.463.307.275,05
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp 979.130.162.266,58
b.	Belanja Hibah		
1.	Semula	Rp	28.609.900.000,00
2.	Bertambah	Rp	12.605.384.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 41.215.284.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp	1.668.000.000,00
2.	Bertambah	Rp	12.681.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp 14.349.000.000,00
d.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1.	Semula	Rp	6.881.079.000,00
2.	Bertambah	Rp	2.001.667.500,10
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan		Rp 8.882.746.500,10
e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan partai politik		
1.	Semula	Rp	338.579.918.057,23
2.	Bertambah	Rp	10.772.273.762,40
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan parpol setelah perubahan		Rp 349.352.191.819,63

f.	Belanja Tidak Terduga				
	1. Semula	Rp	21.000.000.000,00		
	2. Berkurang	Rp	18.949.010.467,58		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp	2.050.989.532,42
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a.	Belanja Pegawai				
	1. Semula	Rp	60.855.331.764,82		
	2. Bertambah	Rp	19.788.923.298,60		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp	80.644.255.063,42
b.	Belanja Barang dan Jasa				
	1. Semula	Rp	429.759.983.909,28		
	2. Bertambah	Rp	76.774.146.861,94		
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp	506.534.130.771,22
c.	Belanja Modal				
	1. Semula	Rp	338.611.840.100,76		
	2. Bertambah	Rp	72.223.713.014,51		
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp	410.835.553.115,27

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :				
a.	Penerimaan Pembiayaan				
	1. Semula	Rp	55.685.253.734,05		
	2. Bertambah	Rp	176.679.494.295,96		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp	232.364.748.030,01
b.	Pengeluaran Pembiayaan				
	1. Semula	Rp	8.600.000.000,00		
	2. Bertambah	Rp	0,00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp	8.600.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :				
a.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya				
	1. Semula	Rp	55.685.253.734,05		
	2. Bertambah	Rp	176.679.494.295,96		
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan			Rp	232.364.748.030,01

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|----|--------------------|
| a. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | |
| 1. | Semula | Rp | 8.600.000.000,00 |
| 2. | Bertambah | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | Rp | 8.600.000.000,00 |
| b. | Pembiayaan Netto Lebih | | |
| 1. | Semula | Rp | 47.085.253.734,05 |
| 2. | Bertambah | Rp | 176.679.494.295,96 |
| | Jumlah Pembiayaan Netto Lebih setelah perubahan | Rp | 223.764.748.030,01 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan ;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain ;
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria belanja keadaan darurat meliputi :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan masyarakat; dan/atau
 - c. program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar penyusunan DPA-Perangkat Daerah;
- (2) DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan Pengesahan oleh Kepala Badan Keuangan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah;
- (3) DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut sebagai dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan dimaksud;
- (4) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Agustus 2019.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.136.547.654.089,57	2.169.229.565.038,63	32.681.910.949,06	1,53
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	211.009.104.998,57	230.928.018.267,51	19.918.913.268,94	9,44
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	50.144.884.461,00	59.147.100.000,00	9.002.215.539,00	17,95
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	9.918.799.250,00	10.017.492.400,00	98.693.150,00	1,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.518.926.179,50	9.518.926.179,50	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	141.426.495.108,07	152.244.499.688,01	10.818.004.579,94	7,65
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.541.874.837.700,00	1.548.007.880.445,00	6.133.042.745,00	0,40
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	104.617.693.700,00	115.330.640.208,00	10.712.946.508,00	10,24
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.072.348.573.000,00	1.072.348.573.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	364.908.571.000,00	360.328.667.237,00	(4.579.903.763,00)	(1,26)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	383.663.711.391,00	390.293.666.326,12	6.629.954.935,12	1,73
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	63.906.560.000,00	61.742.207.903,12	(2.164.352.096,88)	(3,39)
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	96.436.902.391,00	99.419.830.423,00	2.982.928.032,00	3,09
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	223.290.249.000,00	223.290.249.000,00	0,00	0,00
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	30.000.000,00	5.841.379.000,00	5.811.379.000,00	1.371,26
	JUMLAH PENDAPATAN	2.136.547.654.089,57	2.169.229.565.038,63	32.681.910.949,06	1,53
	JUMLAH BELANJA	2.183.632.907.823,62	2.392.994.313.068,64	209.361.405.245,02	9,59
5.	BELANJA DAERAH	2.183.632.907.823,62	2.392.994.313.068,64	209.361.405.245,02	9,59
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.354.405.752.048,76	1.394.980.374.118,73	40.574.622.069,97	3,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	957.666.854.991,53	979.130.162.266,58	21.463.307.275,05	2,24
5.1.4.	BELANJA HIBAH	28.609.900.000,00	41.215.284.000,00	12.605.384.000,00	44,06
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.668.000.000,00	14.349.000.000,00	12.681.000.000,00	760,25

1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	6.881.079.000,00	8.882.746.500,10	2.001.667.500,10	29,09
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	338.579.918.057,23	349.352.191.819,63	10.772.273.762,40	3,18
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.000.000.000,00	2.050.989.532,42	(18.949.010.467,58)	(90,23)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	829.227.155.774,86	998.013.938.949,91	168.786.783.175,05	20,35
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.855.331.764,82	80.644.255.063,42	19.788.923.298,60	32,52
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	429.759.983.909,28	506.534.130.771,22	76.774.146.861,94	17,86
5.2.3.	BELANJA MODAL	338.611.840.100,76	410.835.553.115,27	72.223.713.014,51	21,33
	SURPLUS/(DEFISIT)	(47.085.253.734,05)	(223.764.748.030,01)	(176.679.494.295,96)	375,23
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	47.085.253.734,05	223.764.748.030,01	176.679.494.295,96	375,23
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.685.253.734,05	232.364.748.030,01	176.679.494.295,96	317,28
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	55.685.253.734,05	232.364.748.030,01	176.679.494.295,96	317,28
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.685.253.734,05	232.364.748.030,01	176.679.494.295,96	317,28
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.600.000.000,00	8.600.000.000,00	0,00	0,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.600.000.000,00	8.600.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL / INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	8.600.000.000,00	8.600.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	47.085.253.734,05	223.764.748.030,01	176.679.494.295,96	375,23
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI NGAWI,
ttd
BUDI SULISTYONO